



P U T U S A N
Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **TURSIMAN bin SLAMET**;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Boja RT.003,/RW.002, Desa Boja,
Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa di tangkap sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 313/ Pen.Pid/2024/PN Clp tanggal 25 Nopember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 313/Pen.Pid/2024/PN Ktp., tanggal 25 Nopember 2024 tentang hari sidang;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TURSINAN Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TURSINAN Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda X/NF 100 D No.Pol : R-5392- VT, Warna hitam, tahun 2003, No.Ka: MH1KEVA153K549792, No.Sin: KEVAE1547028, STNK An. HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari RT.05 RW.10 Kec. Majenang Kab.Cilacap
Dikembalikan kepada saksi korban Rifki Sulaeman;
 - 1 (satu) buah kunci pasu berbentuk L yang terbuat dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-147/Cilac/Eoh.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TURSINAN Bin SLAMET, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan area persawahan beralamat di Desa Mulyadadi RT. 003, RW. 006, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berada di Dusun Boja RT. 003, RW. 002, Desa Boja, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap akan pergi ke daerah Majenang dengan menaiki kendaraan umum, sesampainya di perempatan banteng loreng Majenang terdakwa turun dari kendaraan umum dan berjalan kaki melewati area persawahan setelah itu terdakwa beristirahat sebentar. Kemudian terdakwa melanjutkan lagi berjalan kaki, sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan area persawahan beralamat di Desa Mulyadadi RT. 003, RW. 006, Kecamatan Majenang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda X/NF 100 D No.Pol : R-5392-VT, Warna hitam, tahun 2003, No.Ka: MH1KEVA153K549792, No.Sin: KEVAE1547028, STNK An. HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari RT.05 RW.10 Kec. Majenang Kab.Cilacap yang terparkir di pinggir jalan area persawahan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi aman setelah itu tanpa seizin terlebih dahulu terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci palsu berbentuk L yang terbuat dari besi yang oleh terdakwa telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara terdakwa naiki.
- Bahwa saat terdakwa menaiki sepeda motor ada salah satu warga yang meneriaki maling-maling, sehingga terdakwa panik untuk dan langsung melarikan diri, sewaktu terdakwa berusaha untuk menaiki sepeda motor, terdakwa jatuh dan akhirnya diamankan oleh warga tidak jauh dari lokasi kejadian lalu dibawa ke Polsek Majenang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban RIFKI SULAEMAN Bin Alm. MOHAMAD DIMYATI mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda X/NF 100 D No.Pol: R-5392-VT, Warna hitam, tahun 2003, No.Ka: MH1KEVA153K549792, No.Sin:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVAE1547028, STNK An. HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari RT.05 RW.10 Kec. Majenang Kab.Cilacap, mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFKI SULAEMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 15.00 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor yang sebelumnya ditaruh di pinggir jalan area persawahan di Desa Mulyodadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Nomor Polisi R-5392-VT, Warna hitam, tahun 2003, No.Ka: MH1KEVA153K549792, No.Sin: KEVAE1547028, STNK atas nama HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sepeda motor saat saksi tinggal tidak dikunci stang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di sawah kemudian mendengar orang berteriak maling-maling, akhirnya saksi menuju pinggir jalan dan ikut mengejar, namun karena posisi jauh saksi tidak terkejar;
- Bahwa saksi mendengar sepeda motor milik telah ditemukan dan Terdakwa telah diamankan warga, kemudian saksi mendatangi lokasi tempat Terdakwa diamankan yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi saksi memarkirkan motornya.
- Bahwa sepeda motor rusak pada kunci kontak;
- Bahwa kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi dan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp



2. Saksi TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 15.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik RIFKI SULAEMAN;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut di pinggir jalan persawahan di Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa saat itu saksi saksi sedang melewati jalan area pinggir sawah, saksi melihat sepeda motor milik RIFKI SULAEMAN diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor diambil Terdakwa kemudian saksi langsung memberitahu RIFKI SULAEMAN serta memberi tahu warga yang lain untuk membantu mengejar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa kemudian bersama-sama membawa Terdakwa ke kantor Polsek Majenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik RIFKI SULAEMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi NUR KHOIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 15.00 WIB sepeda motor RIFKI SULAEMAN saat di pinggir jalan persawahan Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap diambil Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang mencari rumput di sawah tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa kemudian saksi mendengar TAUFIK HIDAYAT berteriak maling-maling, secara spontan saksi langsung ikut membantu mengejar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik RIFKI SULAEMAN;
- Bahwa saksi bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa di pekarangan kosong, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Majenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik RIFKI SULAEMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang di pinggir jalan area persawahan Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa mengambil Merk Honda Nomor Polisi R-5392-VT, Warna hitam, Tahun 2003,
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin dan tanpa pengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor menemukan kunci L, kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki, dan melihat sepeda motor di pinggir jalan area persawahan beralamat di Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi aman kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci palsu berbentuk L;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara Terdakwa naiki;
- Bahwa saat terdakwa menaiki sepeda motor ada salah satu warga yang meneriaki “*maling-maling*”, sehingga Terdakwa panik dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah kurang lebih 50 meter dikarenakan di depan sudah banyak masyarakat yang menghadang kemudian Terdakwa berbalik arah dan saat berbalik arah Terdakwa kemudian Terdakwa jatuh dan akhirnya diamankan oleh warga;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda X/NF 100 D Nomor Polisi R-5392-VT, Warna hitam, Tahun 2003, Nomor Rangka: MH1KEVA153K549792, Nomor Mesin: KEVAE1547028, STNK atas nama HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari RT.05 RW.10 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;



2. 1 (satu) buah kunci pasu berbentuk L yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 15.00 WIB saksi RIFKI SULAEMAN memarkir sepeda motornya di pinggir jalan persawahan Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
2. Bahwa benar, sepeda motor tersebut Merk Honda Nomor Polisi R-5392-VT, Warna hitam, Tahun 2003, Nomor Rangka: MH1KEVA153K549792, Nomor Mesin: KEVAE1547028, STNK atas nama HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
3. Bahwa benar, saksi RIFKI SULAEMAN memarkir sepeda motor tanpa di kunci stang;
4. Bahwa benar, pada saat Terdakwa jalan kaki melihat sepeda motor di pinggir jalan persawahan beralamat di Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi aman kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci palsu berbentuk L;
5. Bahwa benar, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara Terdakwa naiki;
6. Bahwa benar, saat Terdakwa menaiki sepeda motor saksi TAUFIK HIDAYAT mengetahui kemudian teriak "*maling-maling*", dan didengar oleh saksi NUR KHOIMAN dan ikut mengejanya sehingga Terdakwa panik dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah kurang lebih 50 meter dikarenakan di depan sudah banyak masyarakat yang menghadang kemudian Terdakwa berbalik arah dan saat berbalik arah Terdakwa kemudian Terdakwa jatuh dan akhirnya diamankan oleh warga;
7. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin dan tanpa pengetahuan dari pemiliknya yakni saksi RIFKI SULAEMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, atas kejadian tersebut, saksi RIFKI SULAEMAN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
9. Bahwa benar, maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1 : “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Tursiman bin Slamet** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa **Tursiman bin Slamet** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Tursiman bin Slamet** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa **Tursiman bin Slamet** telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” memiliki pengertian merupakan suatu tindakan untuk memiliki atau menguasai suatu objek atau benda sehingga menjadi milik atau dalam penguasaan seseorang. Kepemilikan terhadap sesuatu barang tersebut bisa dalam bentuk secara keseluruhan ataupun dalam sebahagian dari objek atau benda tertentu yang akan dimiliki tersebut. Selain itu juga memiliki pengertian sebagai usaha atau perbuatan dengan maksud untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari pemilik asal kepada pemilik benda yang baru;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 15.00 WIB saksi RIFKI SULAEMAN memarkir sepeda motornya di pinggir jalan area persawahan Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, sepeda motor tersebut Merk Honda Nomor Polisi R-5392-VT, Warna hitam, Tahun 2003, atas nama HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari RT.05 RW.10 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Menimbang bahwa pada saat tersebut Terdakwa jalan kaki di area persawahan tersebut kemudian Terdakwa kaki melihat sepeda motor di pinggir jalan persawahan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi aman kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan alat kunci palsu berbentuk L;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara Terdakwa naiki, dan pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor saksi TAUFIK HIDAYAT mengetahui kemudian teriak “maling-maling”, dan didengar oleh saksi NUR KHOIMAN dan ikut mengejarnya sehingga Terdakwa panik dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah kurang lebih 50 meter dikarenakan di depan sudah banyak masyarakat yang menghadang kemudian Terdakwa berbalik arah dan saat berbalik arah Terdakwa kemudian Terdakwa jatuh dan akhirnya diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin dan tanpa pengetahuan dari pemiliknya yakni saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFKI SULAEMAN, dan atas kejadian tersebut, saksi RIFKI SULAEMAN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur ke-3: “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang tersebut dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan usahanya untuk memiliki sesuatu barang harus didahului dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan normative baik itu yang tertulis menurut ketentuan hukum atau nilai-nilai yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil dari Saksi korban Agus anak dari Mail tersebut, maka tujuan dari pasal ini terutama dalam unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang akan dikorelasikan pengertian diatas dengan fakta yang ada di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 15.00 WIB saksi RIFKI SULAEMAN memarkir sepeda motornya di pinggir jalan persawahan Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa mendekati dan mengambil sepeda motor milik saksi RIFKI SULAEMAN tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian dikejar oleh warga dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi RIFKI SULAEMAN tersebut tanpa sepengetahuan pemilik saksi RIFKI SULAEMAN dan rencananya akan di jual;

Menimbang, bahwa tujuan atau maksud dari terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk di jual selayaknya miliknya sendiri tanpa izin pemiliknya perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bermaksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk ke-3 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda X/NF 100 D Nomor Polisi R-5392-VT, Warna hitam, Tahun 2003, Nomor Rangka: MH1KEVA153K549792, Nomor Mesin: KEVAE1547028, STNK atas nama HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari RT.05 RW.10 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi RIFKI SULAEMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIFKI SULAEMAN;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kunci pasu berbentuk L yang terbuat dari besi;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tursiman bin Slamet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda X/NF 100 D Nomor Polisi R-5392-VT, Warna hitam, Tahun 2003, Nomor Rangka: MH1KEVA153K549792, Nomor Mesin: KEVAE1547028, STNK atas nama HADI SUCIPTO, Alamat Desa Mulyasari RT.05 RW.10 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada saksi RIFKI SULAEMAN;

2. 1 (satu) buah kunci pasu berbentuk L yang terbuat dari besi

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh **Maslihan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Purwanti, S.H.** dan **Tri Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin, tanggal 6 Januari 2025* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taswijiyanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh **Daikan Aolia Arfan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

Dwi Purwanti, S.H.

ttd.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Maslihan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Taswijiyanti, S.H.